



P U T U S A N

NOMOR : 75/B/2020/PT.TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ASWAN EFFENDI : Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Pattimura RT. 01 Kelurahan Pasar Sentral Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua pekerjaan Karyawan Swasta ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1.-----

RENO ANDRIANSYAH, S.H.,

2.-----

FERY OKTA TRINANDA, S.H.,

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat “GRAHA HUKUM”, beralamat di Jalan Batang Hari Ruko Blok A No. 01 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2020, Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT/PEMBANDING ;**

L A W A N :

Halaman 1 Putusan No. 75/B/2020/PT.TUN-MDN



1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA

BENGKULU, berkedudukan di Jalan S. Parman No. 13
Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban, Kota
Bengkulu ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. SRI PARDALIYANTI, S.H., Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, NIP. 19690715 199003 2 001,
Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kota Bengkulu, beralamat di Jalan S. Parman No. 13
Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban
Kota Bengkulu ;

2. OKTA ORLANDO, S.H., Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, NIP. 19871028 201402 1 002, Jabatan
Kasubsi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, beralamat di
S. Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati,
Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu ;

3. WAWAN YUWONO DWISAPUTRO,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, NIP. 19720519
199603 1 001, Jabatan Kasubsi Pengendalian,
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, beralamat di

Halaman 2 Putusan No. 75/B/2020/PT.TUN-MDN



S. Parman No. 13 Kelurahan Padang Jati,
Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 393/IX/ 2019
tanggal 13 September 2019, Selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT/TERBANDING I ;**

2. PT. PESONA BUMI RAFFLESIA, berkedudukan di
Kelurahan Air Duku, RT. 001, RW. 001, Kecamatan Selupu
Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Akta
Nomor : 42 Tanggal 18 Juni 2015 oleh Notaris A. RAMALI
POMPIDO, S.H., Sp.N., yang diwakili oleh JULIANSYAH,
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama
PT. Pesona Bumi Raflesia, beralamat di Kelurahan Air
Duku, RT. 009, RW. 002, Kecamatan Selupu Rejang,
Kabupaten Rejang Lebong ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. JONI BASTIAN S.H.
2. RUDI FIRMANSYAH, S.H.,

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Advokat JONI BASTIAN, S.H. &
REKAN beralamat di Perumahan Graha Mas Blok G 5 /
Samping Kantor Camat Sungai Serut, Kelurahan
Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17

Halaman 3 Putusan No. 75/B/2020/PT.TUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, Selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI/ TERBANDING II** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
75/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 29 April 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 29 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 123/G/2019/PTUN-BKL tanggal 30 Januari 2020 ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 75/PEN.HS/2020/PT.TUN-MDN tanggal 20 Juni 2020 tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 ;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : 123/G/2019/PTUN-BKL dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan sengketa tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :

Halaman 4 Putusan No. 75/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123/G/2019/PTUN-BKL tanggal 30 Januari 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.329.000,- (Dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 123/G/2019/PTUN-BKL tanggal 6 Februari 2020 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu telah memberitahukan Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II, masing-



masing sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor :
123/G/2019/PTUN-BKL tanggal 7 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 7 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 7 Februari 2020, dan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 123/G/2019/PTUN-BKL, tanggal 10 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 123/G/2019/PTUN-BKL, tanggal 30 Januari 2020, sebagaimana terurai selengkapnya dalam Memori Bandingnya dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk berkenan memeriksa perkara ini dengan amar putusan **MEMBATALKAN** Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu : 123/G/2019/PTUN-BKL, tertanggal 30 Januari 2020 ;

-----MENGADILI -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 03163 Kelurahan Surabaya tanggal 21 November 2018 Surat Ukur Nomor 01004/Surabaya/2016 tanggal 4 Januari 2016 luas 29.380 M²

Halaman 6 Putusan No. 75/B/2020/PT.TUN-MDN



Pemegang Hak PT. Pesona Bumi Rafflesia sebatas luas tanah $\pm 3.400 \text{ M}^2$;

3. Memerintahkan Termohon Banding I untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 03163 Kelurahan Surabaya tanggal 21 November 2018 Surat Ukur Nomor 01004/Surabaya/2016 tanggal 4 Januari 2016 luas 29.380 M^2 Pemegang Hak PT. Pesona Bumi Rafflesia sebatas luas tanah $\pm 3.400 \text{ M}^2$;

4. Menghukum Termohon Banding I untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding I, tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding II, telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 24 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 26 Februari 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan yang dalam hal ini Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 123/G/ 2019/PTUN-BKL tanggal 27 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding II pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 123/G/2019/PTUN-BKL tanggal 30 Januari 2020 dengan alasan sebagaimana terurai didalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya Tergugat II Intervensi/Terbanding II mohon kepada Bapak Ketua

Halaman 7 Putusan No. 75/B/2020/PT.TUN-MDN



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan c.q Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenan mengambil Putusan Hukum dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;

PRIMER

- Menerima Kontra Memori Banding Termohon Banding II untuk seluruhnya ;
- Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding Pemohon Banding tidak dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usana Negara (PTUN) Bengkulu Nomor : 123/G/2019/PTUN.BKL, Tanggal 30 Januari 2020 ;
- Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara Nomor 123/G/2019/PTUN-BKL, tertanggal 6 Maret 2020 (Inzage) :

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 123/G/2019/PTUN-BKL tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 30 Januari 2020 dihadiri



oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 123/G/2019/PTUN-BKL, tanggal 6 Februari 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan Banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding I dan Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding II ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 123/G/2019/PTUN-BKL, a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat, Keterangan Saksi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 123/G/2019/PTUN-BKL tanggal 30 Januari 2020 serta Memori Banding Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding II, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha



Negara Medan sebagai *Judex Facti* di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu *a quo*, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 123/G/2019/PTUN-BKL tanggal 30 Januari 2020 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk



Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

MEMPERHATIKAN :

1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- **M E N G A D I L I** -----

- Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 123/G/2019/PTUN-BKL tanggal 30 Januari 2020 ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu, tanggal 20 Mei 2020** oleh kami **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.**, dan **KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa, 2 Juni 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HJ. RISMA NELLY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.,

KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP,

PANITERA PENGGANTI,

Halaman **12** Putusan No. 75/B/2020/PT.TUN-MDN



HJ. RISMA NELLY, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai PutusanRp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi PutusanRp. 10.000,-
3. Biaya Proses PerkaraRp. 234.000,-
- J u m l a hRp. 250.000,-**

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)